



**BUPATI WAKATOBI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR 9 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 32  
TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS  
BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN/ATAU  
DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH, SERTA PEGAWAI NON  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAKATOBI,**

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan kebutuhan nyata serta memenuhi kaidah pengelolaan keuangan daerah, maka Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati/Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan/atau Dewan Kerajinan Nasional Daerah, serta Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati/Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan/atau Dewan Kerajinan Nasional Daerah, serta Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati/Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

dan/atau Dewan Kerajinan Nasional Daerah, serta Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 32);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN/ATAU DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH, SERTA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2018.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati/Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan/atau Dewan Kerajinan Nasional Daerah, serta Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 32), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3), ayat (6), ayat (8) huruf b diubah dan ayat (4) dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 8**

- (1) Satuan biaya transportasi meliputi biaya transportasi laut, darat dan/atau udara pergi pulang (PP) dari pelabuhan bandara/terminal/stasiun keberangkatan suatu kota ke pelabuhan/bandara/terminal/stasiun kota tujuan.
- (2) Satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* serta biaya retribusi lainnya.
- (3) Dalam melakukan perjalanan dinas, satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan metode *at cost* (sesuai bukti pengeluaran).

- (4) dihapus.
- (5) dihapus.
- (6) Standar biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setinggi-tingginya sebagai berikut :
- a. satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam kabupaten (PP) :

NO	DALAM KABUPATEN WAKATOBI		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)
	ASAL	TUJUAN	
1.	WANGI-WANGI	BINONGKO	500.000
2.	WANGI-WANGI	TOGO BINONGKO	500.000
3.	WANGI-WANGI	KELEDUPA	250.000
4.	WANGI-WANGI	KALEDUPA SELATAN	250.000
5.	WANGI-WANGI	TOMIA	400.000
6.	WANGI-WANGI	TOMIA TIMUR	400.000
7.	WANGI-WANGI	RUNDUMA	2.500.000

- b. satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam provinsi (PP):

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)
	ASAL	TUJUAN	
1.	WAKATOBI	KONAWE SELATAN	2.000.000
2.	WAKATOBI	KONAWE UTARA	2.500.000
3.	WAKATOBI	BAUBAU	2.000.000
4.	WAKATOBI	BUTON UTARA	2.500.000
5.	WAKATOBI	KENDARI	1.500.000
6.	WAKATOBI	KOLAKA	2.800.000
7.	WAKATOBI	KOLAKA UTARA	3.500.000
8.	WAKATOBI	KOLAKA TIMUR	2.500.000
9.	WAKATOBI	BOMBANA	2.250.000
10.	WAKATOBI	BUTON	2.500.000
11.	WAKATOBI	MUNA	2.500.000
12.	WAKATOBI	KONAWE	2.000.000
13.	WAKATOBI	BUTON TENGAH	2.500.000
14.	WAKATOBI	BUTON SELATAN	2.500.000
15.	WAKATOBI	KONAWE KEPULAUAN	2.500.000
16.	WAKATOBI	MUNA BARAT	2.500.000

- (7) Satuan biaya transportasi untuk perjalanan dinas luar daerah dibayarkan secara *at cost* (sesuai harga yang tertera pada tiket) dengan biaya maksimal sebagai berikut :

KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp.)	
ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
WAKATOBI	AMBON	7.824.000	5.356.000
WAKATOBI	BALIKPAPAN	14.664.000	7.625.000
WAKATOBI	BANDA ACEH	13.950.000	7.602.000
WAKATOBI	BANDAR LAMPUNG	9.354.000	5.982.000
WAKATOBI	BANDUNG	10.722.000	6.158.000
WAKATOBI	BANJARMASIN	10.942.000	5.885.000
WAKATOBI	BATAM	11.568.000	6.158.000

WAKATOBI	BIAK	10.493.000	6.431.000
WAKATOBI	DENPASAR	7.455.000	4.773.000
WAKATOBI	JAKARTA	8.658.000	6.585.000
WAKATOBI	JAMBI	11.659.000	6.452.000
WAKATOBI	JAYAPURA	12.193.000	8.287.000
WAKATOBI	JOGJAKARTA	9.129.000	6.206.000
WAKATOBI	KUPANG	9.637.000	6.811.000
WAKATOBI	MAKASSAR	4.663.000	3.500.000
WAKATOBI	MALANG	11.322.000	5.987.000
WAKATOBI	MAMUJU	6.163.000	4.786.000
WAKATOBI	MANADO	8.327.000	6.409.000
WAKATOBI	MANOKWARI	11.723.000	8.067.000
WAKATOBI	MATARAM	7.717.000	6.209.000
WAKATOBI	MEDAN	14.514.000	7.672.000
WAKATOBI	PADANG	12.167.000	6.222.000
WAKATOBI	PALANGKARAYA	11.917.000	5.972.000
WAKATOBI	PALEMBANG	10.659.000	5.602.000
WAKATOBI	PALU	6.500.000	4.500.000
WAKATOBI	PANGKAL PINANG	11.060.000	6.663.000
WAKATOBI	PEKANBARU	12.220.000	6.276.000
WAKATOBI	PONTIANAK	11.915.000	6.741.000
WAKATOBI	SEMARANG	10.659.000	5.527.000
WAKATOBI	SOLO	10.659.000	5.666.000
WAKATOBI	SURABAYA	12.103.000	5.966.000
WAKATOBI	TERNATE	9.827.000	6.909.000
WAKATOBI	TIMIKA	19.633.000	10.298.000
WAKATOBI	TANJUNG PADANG	13.167.000	7.222.000

(8) Klasifikasi berdasarkan tiket perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah sebagai berikut :

- a. tarif bisnis untuk Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD harga tiketnya dapat melebihi harga tiket bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dan/atau sesuai harga tiket kelas bisnis saat melakukan perjalanan dinas;
  - b. sedangkan untuk tarif ekonomi : Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Golongan IV, Golongan III, Golongan II/Golongan I, Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Petugas Pengamanan Tertutup Ketua DPRD, TP-PKK dan/atau Dekranasda, serta Pegawai Non PNS.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (6) dan ayat (13) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (15), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 9**

- (1) Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
  - a. di hotel; atau
  - b. di tempat menginap lainnya.

- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *at cost* (sesuai bukti pembayaran/*bill payment*) dengan rincian daftar tarif hotel setinggi-tingginya sebagai berikut :

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			Pejabat Negara/Pejabat Eselon I	Pejabat Negara Lainnya/Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Gol. IV	Pejabat Eselon IV/Gol. III	Gol II/Gol I/Peg. Non PNS
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	4.420.000	1.250.000	900.000	700.000	700.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.250.000	900.000	700.000	700.000
3	RIAU	OH	3.820.000	1.250.000	900.000	700.000	700.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.250.000	900.000	700.000	700.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	1.250.000	900.000	700.000	700.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	1.250.000	900.000	700.000	700.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	8.447.000	1.250.000	900.000	700.000	700.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	1.250.000	900.000	700.000	700.000
9	BENGGKULU	OH	2.071.000	1.250.000	900.000	700.000	700.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.872.000	1.250.000	900.000	700.000	700.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	1.250.000	900.000	700.000	700.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	1.250.000	900.000	700.000	700.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	1.250.000	900.000	700.000	700.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.250.000	900.000	700.000	700.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	1.250.000	900.000	700.000	700.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.250.000	900.000	700.000	700.000
17	BALI	OH	4.890.000	1.250.000	900.000	700.000	700.000
18	NUSA TENGGARA	OH	3.500.000	1.250.000	900.000	700.000	700.000
19	NUSA TENGGARA	OH	3.000.000	1.250.000	900.000	700.000	700.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.250.000	900.000	700.000	700.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	1.250.000	900.000	700.000	700.000
22	KALIMANTAN	OH	4.797.000	1.250.000	900.000	700.000	700.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	1.250.000	900.000	700.000	700.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	1.250.000	900.000	700.000	700.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	1.250.000	900.000	700.000	700.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	1.250.000	900.000	700.000	700.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	1.250.000	900.000	700.000	700.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.250.000	900.000	700.000	700.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	1.250.000	900.000	700.000	700.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	1.250.000	900.000	700.000	700.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	1.250.000	900.000	700.000	700.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	1.250.000	900.000	700.000	700.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	1.250.000	900.000	700.000	700.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	1.250.000	900.000	700.000	700.000
35	WAKATOBI	OH	1.500.000	750.000	650.000	450.000	450.000

- (3) Klasifikasi penggunaan tarif hotel berdasarkan kelas hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Apabila hotel atau penginapan yang digunakan dalam keadaan penuh/full, maka dapat menggunakan kelas hotel di atasnya dengan melampirkan surat keterangan dari hotel yang menyatakan bahwa fasilitas kamar dengan tarif terendah pada hotel dan penginapan sudah tidak tersedia.

- (5) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel atau penginapan dengan standar hotel dalam ibukota provinsi tempat tujuan.
- (6) Apabila bukti pengeluaran penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diperoleh maka pelaksana SPD melampirkan daftar pengeluaran riil.
- (7) Biaya uang harian perjalanan dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari PNS/Pegawai Non PNS dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku, dan taksi pergi pulang (PP) dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun ke hotel/ penginapan di tempat tujuan atau sebaliknya, yang dibayar secara lumpsum sebagaimana rincian di bawah ini :

No.	Jabatan/Eselon/ Golongan	Dalam Kabupaten (Rp)	Dalam Provinsi (Rp)	Luar Provinsi (Rp)
1	Pejabat Daerah (Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD)	600,000	1,500,000	2,000,000
2	Sekretaris Daerah	550,000	1,250,000	1,750,000
3	Anggota DPRD/Eselon II/Pelaksana Tugas	500,000	1.000.000	1,500,000
4	Eselon III/Golongan IV/Pelaksana Tugas	450,000	900,000	1,200,000
5	Eselon IV/Pelaksana Tugas	400,000	800,000	1.000,000
6	Golongan III	350,000	650,000	800,000
7	Gol. II, Gol. I dan Peg. Non PNS	300,000	550,000	650,000

- (8) Khusus Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Eselon II dalam melaksanakan perjalanan dinas dapat diberikan uang representasi, dengan perhitungan maksimal per hari sebagai berikut :

No.	Jabatan/Eselon/ Golongan	Satuan	Dalam Daerah (Rp)	Luar Daerah (Rp)
1	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	OH	125,000	250,000
2	Sekretaris Daerah	OH	100.000	200.000
3	Eselon II dan Anggota DPRD	OH	75,000	150,000

- (9) Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD yang melakukan kegiatan tertentu (perjalanan dinas) dapat diberi fasilitas sewa kendaraan/sewa *speed boat* (termasuk sopir/BBM) sesuai dengan peruntukannya dan diberikan secara *at cost* (sesuai pengeluaran).
  - (10)Widyaswara, Peneliti, Accesor disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Eselon II.
  - (11)Khusus pemateri PNS luar daerah, biaya perjalanan dinasnya dibayarkan sesuai eselon atau golongannya dan pemateri dari unsur pakar/praktisi/pembicara khusus Non PNS biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan biaya perjalanan eselon IV.
  - (12)Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati dan Petugas Pengamanan Tertutup Ketua DPRD, untuk satuan biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan Golongan II.
  - (13)Ketua dan Wakil Ketua TP-PKK, Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (Bunda PAUD) serta Dekranasda untuk satuan biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan eselon II, Sekretaris dan Anggota TP-PPK, Wakil Bunda PAUD dan/atau Dekranasda disetarakan dengan Golongan III.
  - (14)Pegawai Non PNS dalam jabatan Analis bidang tertentu Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD disetarakan dengan Eselon III.
  - (15)Wakil Bupati dan Kepala SKPD, Asisten Sekda dan Staf Ahli Bupati yang melakukan Perjalanan dinas ke Luar Daerah harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dan melaporkan hasil perjalanan Dinas kepada Bupati secara tertulis.
3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 14**

- (1) Uang harian dan operasional Luar Negeri ditetapkan untuk komponen biaya perjalanan dinas Luar Negeri perhari meliputi biaya penginapan dan uang harian (uang saku, transport lokal dan uang makan) dengan nilai tukar rupiah sebesar Rp. 14.000,- per 1 US\$ dengan rincian sebagai berikut :

NO	NEGARA	SATUAN	TINGKATAN/GOLONGAN			
			Bupati/ Wakil (US\$)	Eselon II (US\$)	Eselon III/Gol.IV (US\$)	Eselon IV/Gol.III (US\$)
	<b>AMERIKA UTARA</b>					
1.	Amerika Serikat	OH	578	513	440	382
2.	Kanada	OH	447	404	368	307
	<b>AMERIKA SELATAN</b>					
3.	Argentina	OH	534	402	351	349
4.	Venezuela	OH	557	388	344	343
5.	Brazil	OH	436	341	291	241
6.	Chili	OH	415	316	270	222
7.	Kolombia	OH	436	323	276	254
8.	Peru	OH	459	347	320	276
9.	Suriname	OH	398	295	252	207
10.	Ekuador	OH	385	273	242	241
	<b>AMERIKA TENGAH</b>					
11.	Mexico	OH	493	366	324	323
12.	Kuba	OH	406	305	261	221
13.	Panama	OH	414	342	306	271
	<b>EROPA BARAT</b>					
14.	Austria	OH	504	453	318	317
15.	Belgia	OH	466	419	282	281
16.	Perancis	OH	512	464	382	381
17.	Rep. Federasi Jerman	OH	447	415	285	285
18.	Belanda	OH	463	416	272	271
19.	Swiss	OH	636	570	403	401
	<b>EROPA UTARA</b>					
20.	Denmark	OH	567	491	343	301
21.	Finlandia	OH	453	409	354	313
22.	Norwegia	OH	621	559	389	386
23.	Swedia	OH	466	436	342	341
24.	Kerajaan Inggris	OH	792	774	583	582
	<b>EROPA SELATAN</b>					
25.	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26.	Kroasia	OH	555	506	406	405
27.	Spanyol	OH	457	413	287	286
28.	Yunani	OH	422	379	242	241
29.	Italia	OH	702	637	446	427
30.	Portugal	OH	425	382	242	241
31.	Serbia	OH	417	375	326	288

	<b>EROPA TIMUR</b>					
32.	Bulgaria	OH	406	367	32 0	284
33.	Ceko	OH	618	52 6	447	367
34.	Hongaria	OH	485	438	390	345
35.	Polandia	OH	461	415	360	360
36.	Rumania	OH	416	38 1	313	313
37.	Rusia	OH	556	512	407	406
38.	Slovakia	OH	437	394	341	303
39.	Ukraina	OH	485	436	375	331
	<b>AFRIKA BARAT</b>					
40.	Nigeria	OH	361	313	292	291
41.	Senegal	OH	384	317	237	231
	<b>AFRIKA TIMUR</b>					
42.	Etiopia	OH	358	295	221	193
43.	Kenya	OH	384	317	237	225
44.	Madagaskar	OH	296	244	182	18 1
45.	Tanzania	OH	350	290	244	218
46.	Zimbabwe	OH	328	281	248	247
47.	Mozambik	OH	399	329	265	264
	<b>AFRIKA SELATAN</b>					
48.	Namibia	OH	405	334	268	233
49.	Afrika Selatan	OH	380	313	253	251
	<b>AFRIKA UTARA</b>					
50.	Aljazair	OH	342	308	28 7	286
51.	Mesir	OH	409	303	235	211
52.	Maroko	OH	304	251	192	19 1
53.	Tunisia	OH	293	241	18 7	186
54.	Sudan	OH	342	282	210	184
55.	Libya	OH	308	254	189	165
	<b>ASIA BARAT</b>					
56.	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57.	Bahrain	OH	416	294	228	214
58.	Irak	OH	447	325	253	231
59.	Yordania	OH	406	292	236	225
60.	Kuwait	OH	456	325	296	294
61.	Libanon	OH	357	267	207	186
62.	Qatar	OH	386	276	215	196
63.	Arab Suriah	OH	358	257	200	196
64.	Turki	OH	456	364	283	253
65.	Pst. Arab Emirat	OH	459	323	302	301

66.	Yaman	OH	353	241	197	196
67.	Saudi Arabia	OH	450	331	269	251
68.	Kesultanan Oman	OH	413	292	249	247
	<b>ASIA TIMUR</b>					
69.	Republik Rakyat Tiongkok	OH	378	238	207	206
70.	Hongkong	OH	472	320	287	286
71.	Jepang	OH	519	303	262	261
72.	Korea Selatan	OH	421	326	297	296
73.	Korea Utara	OH	494	321	300	278
	<b>ASIA SELATAN</b>					
74.	Afganistan	OH	385	226	173	172
75.	Bangladesh	OH	339	196	167	166
76.	India	OH	422	329	327	325
77.	Pakistan	OH	343	203	182	181
78.	Srilanka	OH	380	242	209	199
79.	Iran	OH	421	312	243	217
	<b>ASIA TENGAH</b>					
80.	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81.	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	<b>ASIA TENGGARA</b>					
82.	Filipina	OH	412	278	222	221
83.	Singapura	OH	530	363	279	276
84.	Malaysia	OH	394	262	219	218
85.	Thailand	OH	392	275	211	201
86.	Myanmar	OH	368	250	197	196
87.	Laos	OH	380	262	202	196
88.	Vietnam	OH	383	265	204	196
89.	Brunei Darussalam	OH	374	256	197	196
90.	Kamboja	OH	296	223	197	196
91.	Timur Leste	OH	392	354	229	196
	<b>ASIA PASIFIK</b>					
92.	Australia	OH	636	585	394	393
93.	Selandia Baru	OH	451	308	278	276
94.	Kaledonia Baru	OH	425	387	276	224
95.	Papua Nugini	OH	520	476	319	259
96.	Fiji	OH	363	329	221	179

- (2) Perjalanan dinas ke Luar Negeri harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dan melaporkan hasil perjalanan Dinas kepada Bupati secara tertulis.
  - (3) Perjalanan dinas ke Luar Negeri hanya diperuntukkan bagi kegiatan yang merupakan agenda Pemerintah sebagai berikut :
    - a. kegiatan rapat, simposium dan seminar yang didukung dengan undangan resmi dari Kementerian/Lembaga Negara dan Badan Dunia/Internasional untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat;
    - b. kegiatan promosi daerah yang kegiatannya sangat signifikan bagi kepentingan daerah dan pelaksanaannya harus mendapat persetujuan Bupati.
  - (4) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Kepala SKPD, Pegawai ASN dan Pegawai Non PNS yang melakukan kegiatan tertentu (perjalanan dinas) dapat diberi fasilitas sewa kendaraan sesuai dengan peruntukannya dan diberikan secara *at cost* (sesuai pengeluaran).
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 15**

- (1) Pelaksana SPD bertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PA/KPA paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
  - a. SPT yang sah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
  - b. SPD (lembar 1) yang telah ditandatangani oleh Kepala SKPD dan pejabat ditempat; pelaksanaan perjalanan dinas dan pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas (lembar 2);
  - c. tiket pesawat dan boarding pass;
  - d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;

- e. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya;
  - f. surat keterangan dari hotel atau tempat menginap bagi pelaksana SPD jika fasilitas kamar dengan tarif terendah pada hotel atau tempat penginapan sudah tidak tersedia; dan
  - g. melaporkan hasil perjalanan dinas kepada PA/KPA.
- (3) Apabila pelaksana SPD batal melaksanakan tugas yang disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan telah terlanjur dibayarkan biaya perjalanan dinas, maka pelaksana SPD melampirkan surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan dan surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas jabatan.
- (4) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pemateri/narasumber/seminar/rakor/sosialisasi/pelatihan/kegiatan sejenis melampirkan dokumen berupa :
- a. surat permohonan narasumber dari SKPD;
  - b. surat persetujuan sebagai narasumber;
  - c. rincian biaya perjalanan;
  - d. tiket pesawat dan *boarding pass*;
  - e. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya; dan
  - f. tanda bukti kas.
5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 16**

Format kelengkapan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 13-2-2018

**BUPATI WAKATOBI,**

**ttd**

**ARHAWI**

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 13-2-2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,**

**ttd**

**MUH. ILYAS ABIBU**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2018 NOMOR 9**

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



NIP. 196812312006041017

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI**

**NOMOR : TAHUN 2018**

**TANGGAL : 2018**

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN/ATAU DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH, SERTA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2018**

---

**A. FORMAT SURAT TUGAS**



**PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI**  
**SKPD .....**  
**Jln. ....Telp. (0404)**  
**WANGI-WANGI**

---

**SURAT TUGAS**

Nomor : 094 /

**D a s a r** : - DPA/DPPA SKPD .....

**M E N U G A S K A N**

**K e p a d a** :

1. **N a m a**: .....

**N I P** : .....

**Jabatan** : .....

2. **N a m a** : .....

**N I P** : .....

**Jabatan** : .....

**Maksud** : .....

**Tujuan** : .....

**Lama Perjalanan** : .....

Ditetapkan di : Wangi-Wangi  
tanggal : .....

---

**Kepala SKPD**

.....  
NIP. ....

B. FORMAT SPD



**PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI**  
**SKPD .....**  
**SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**  
**Jln. ....Telp. (0404)**  
**WANGI-WANGI**

Peraturan Menteri Keuangan tentang  
 Perjalanan Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,  
 Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap  
 Nomor : 113/PMK.05/2012  
 Tanggal : 3 Juli 2012

**SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**

Nomor :

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah		
2.	Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan		
3.	a. Pangkat dan golongan ruang gaji menurut PP No. 6 Tahun 1977 b. Jabatan Instansi c. Tingkat menurut Peraturan Perjalanan		
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkutan yang dipergunakan		
6.	a. Tempat Berangkat. b. Tempat Tujuan		
7.	Lamanya Perjalanan Dinas a. Tanggal berangkat b. Tanggal harus kembali/tiba		
8.	Pengikut : Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan
	1. 2. 3.		
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran		
10.	Keterangan lain-lain		

Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di : Wangi-Wangi  
 tanggal : .....

**Kepala SKPD,**

.....  
 NIP. ....

	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) : Pada tanggal :  <u>(NAMA KEPALA SKPD)</u> NIP.
II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :  (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :  (.....) NIP.
III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :  (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :  (.....) NIP.
IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :  (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :  (.....) NIP.
V. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :  (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :  (.....) NIP.
VI. Tiba di (Tempat Kedudukan): Pada tanggal :  Nama Jabatan Kepala SKPD  <u>(NAMA KEPALA SKPD)</u> NIP	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa Perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata – mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.  Nama Jabatan Kepala SKPD  <u>(NAMA KEPALA SKPD)</u> NIP.
VI. Catatan lain-lain	
VII. PERHATIAN Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPPD, Bupati/WakilBupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Non PNS yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan apabila daerah menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

Lampiran SPT Nomor :  
 Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
	JUMLAH	Rp.	
Terbilang			

....., tanggal, bulan, tahun.

Telah dibayar sejumlah  
 Rp.....

Telah menerima jumlah uang sebesar  
 Rp.....

Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima

.....  
 NIP

.....  
 NIP.

**PERHITUNGAN SPD RAMPUNG**

Ditetapkan sejumlah : Rp. ....,-  
 Yang telah dibayar semula : Rp. ....,-  
 Sisa kurang / lebih : Rp. ....,-

Kepala SKPD .....

.....  
 NIP:

C. FORMAT SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN TUGAS DAN SURAT KETERANGAN

**SURAT KETERANGGAN PERPANJANGAN TUGAS**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor..... tanggal..... Atas nama..... Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :.....

Adanya perpanjangan tugas.....hari disebabkan bukan oleh kelalaian pelaksana SPD.

Pemberi Tugas,

NIP. ....

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Hotel / Penginapan :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa pada hari ini .....  
tanggal..... Hotel kami tidak tersedia (penuh)  
kamar.....

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat  
digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerangkan,

Stempel

( ..... )

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

**SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS  
JABATAN**

NOMOR : .....

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :.....(1)  
NIP : .....(2)  
Jabatan :.....(3)  
Unit Organisasi :.....(4)  
Lembaga :.....(5)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama :

Nama :.....(6)  
NIP :.....(7)  
Jabatan :.....(8)  
Unit Organisasi :.....(9)  
Lembaga :.....(10)

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/ penting dan tidak dapat ditunda yaitu.....(11).....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/ PNS /Pegawai Tidak Tetap.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar,saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....(12)

Yang Membuat Pernyataan

.....(13)

Petunjuk Pengisian Format Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan:

- (1) Diisi nama pejabat penerbit Surat Tugas
- (2) Diisi NIP pejabat penerbit Surat Tugas
- (3) Diisi jabatan penerbit Surat Tugas
- (4) Diisi nama Unit Kerja penerbit Surat Tugas
- (5) Diisi nama SKPD penerbit Surat Tugas
- (6) Diisi nama Pelaksana SPD (7)Diisi NIP Pelaksana SPD
- (8) Diisi jabatan Pelaksana SPD
- (9) Diisi nama Unit Kerja Pelaksana SPD
- (10) Diisi nama SKPD Pelaksana SPD
- (11) Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas
- (12) Diisi tempat, tanggal,bulan,dan tahun ditandatangani surat pernyataan
- (13) Diisi tandatangan dan nama jelas pejabat penerbit Surat Tugas.

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA  
PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN  
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....(1)  
NIP : .....(2)  
Jabatan : .....(3)  
Unit Organisasi : .....(4)  
Lembaga : .....(5)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor : ..... tanggal..... dan SPT Nomor.....tanggal.....atas nama :

Nama : .....(6)  
NIP : .....(7)  
Jabatan : .....(8)  
Unit Organisasi : .....(9)  
Lembaga : .....(10)

Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor.....tanggal..... Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa.....(11).....dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA- SKPD tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp.....(12).....sehingga dibebankan pada DPA-SKPD Nomor:.....tanggal.....SKPD.....(13).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar,dan menimbulkan kerugian Negara,saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian daerah tersebut ke Kas daerah.

.....(14)  
Yang Membuat Pernyataan

.....(15)

Petunjuk Pengisian Format Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan :

- (1) Diisi nama PA/KPA SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (2) Diisi NIP PA/KPA SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (3) Diisi jabatan PA/KPA SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (4) Diisi nama Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (5) Diisi nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (6) Diisi nama Pelaksana SPPD
- (7) Diisi NIP Pelaksana SPPD
- (8) Diisi jabatan Pelaksana SPPD
- (9) Diisi nama Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (10) Diisi nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (11) Diisi transport yang digunakan
- (12) Diisi dengan jumlah rupiah biaya transport dan penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund sebagian/seluruhnya
- (13) Diisi nomor DPA-SKPD, tanggal dan nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (14) Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat pernyataan
- (15) Diisi tandatangan dan nama jelas PA/KPA pada SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya.

F. FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL

**DAFTAR PENGELUARAN RIIL**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Jabatan : .....

Berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor ..... Tanggal ..... dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
JUMLAH		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui :  
 Pengguna Anggaran/  
 Kuasa Pengguna Anggaran

.....tanggal,bulan, tahun

Pelaksana SPD

.....  
 NIP.

.....  
 NIP.

**BUPATI WAKATOBI,**

**ARHAWI**